PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BALAI PEMERINTAHAN DESA DI YOGYAKARTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B.271/DPMD/03/2024
Nomor : 100.3.1.2/186/BPD-YK 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Empat** bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ARIANTO, S.Sos, M.Si** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Gedung E, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

II. **MARDIYANA, S.Si., M.Si** selaku Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri berkedudukan dan beralamat di jalan Raden Ronggo KM 1,5 Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Penyelengaraan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan dan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dilaksanakan kerjasama ini adalah PARA PIHAK secara bersama-sama bersinergi dengan memanfaatkan sumberdaya masing-masing guna pengembangan dan peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakatan dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pendampingan penyelenggaraan sistem pemerintahan desa di Pemerintah Desa;

b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;

c. Mempersiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang handal dan trampil dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Penyiapan sarana prasarana pelatihan dan tenaga narasumber;

(2) Penyusunan program kerja, kurikulum, materi dan media belajar pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi;

(3) Sertifikasi peserta pelatihan;

(4) Pendampingan lapangan/penerapan hasil pelatihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(5) Penyiapan lokasi pelaksanaan kegiatan dan lokasi kunjungan ke Desa/Kelurahan Unggulan/Percontohan;

(6) Penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa dan kelurahan; dan

(7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban dalam bentuk:

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. Menerima data Narasumber pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi dari **PIHAK KEDUA**;

b. Menerima informasi kurikulum dan materi/media dalam pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi dari **PIHAK KEDUA**;

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

a. Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
b. Penyusunan program kerja pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi;
c. Mempersiapkan data dan peserta pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi;
d. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi atau pelatihan di desa/kelurahan yang ditunjuk;
e. Mempersiapkan pencetakan sertifikat pelatihan, yang dikoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**;
f. Menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan dan lokasi kunjungan kedesa/kelurahan unggulan/percontohan;
g. Melaksanakan Pendampingan lapangan/penerapan hasil pelatihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
i. Melaksanakan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa dan kelurahan; dan
j. Melaksanakan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:
a. Menetapkan tenaga narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi;
b. Menetapkan jadwal pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi yang diusulkan **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
a. Menyiapkan instrumen evaluasi pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi; dan
b. Menandatangani sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan kompetensi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah **PIHAK PERTAMA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembiayaan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah **PIHAK PERTAMA** dikeluarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini serta perubahan-perubahan dan penambahannya, bila dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau **Addendum** dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MARDIYANA	ARIANTO